



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor: *420 / 1690 / E / 2021*,
Tanggal: *10 Agustus 2021*

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PKBM
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nama Lembaga	: PKBM BASMALA
Alamat	: Jl. Kauman No. 08 RT. 03 RW. 02
Kelurahan/Desa	: Tambakan
Kecamatan	: Gubug
Kabupaten	: Grobogan
Provinsi	: Jawa Tengah
Tanggal/Bulan mulai berdiri	: 06 Agustus 2009
Jenis Program	: 12. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 13. Kesetaraan (Paket A, B dan C) 14. Keaksaraan 15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 16. Life Skill /Kursus 17. Kelompok Belajar Usha (KBU)
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Pemimpin/Penangungjawab	: MISBACHUL MUNIR, M.Si
Pemilik / Penyelenggara	: MISBACHUL MUNIR, M.Si
Berlaku	: Selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal : 31 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2024.

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

DINAS
PENDIDIKAN

AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 6196904151997021002



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 420 / 11690 / 1E / 2021

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BASMALA
DESA TAMBAKAN KECAMATAN GUBUG

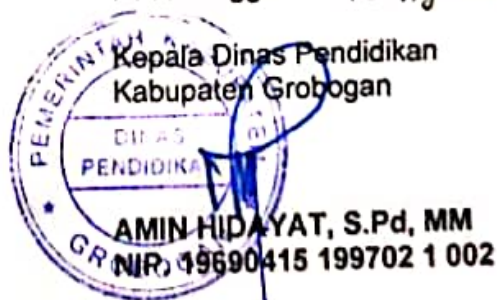
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca** : Surat Rekomendasi Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Gubug Nomor : 421.9/103/2021, tanggal : 3 Mei 2021, perihal : rekomendasi perpanjangan ijin atas nama : **MISBACHUL MUNIR, M.Si** Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **BASMALA**.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **BASMALA**, alamat : Jl. Kauman No. 08 RT. 03 RW. 02 Desa Tambakan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa, atas nama : **MISBACHUL MUNIR, M.Si**, dapat diberikan perpanjangan ijin operasional
- b. bahwa ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan tersebut pada butir a di atas dapat diberikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan No 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Non Formal :
- Nama Lembaga : PKBM BASMALA
Jenis Program : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program Kesetaraan (A,B,C)
3. Program Keaksaraan
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
5. Life Skill / Kursus
6. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
- Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl. Kauman No. 08 RT. 03 RW. 02
Kelurahan/Desa : Tambakan
Kecamatan : Gubug
Kebupaten : Grobogan
Provinsi : Jawa Tengah
Pemimpin/ Penanggungjawab : MISBACHUL MUNIR, M.SI
Penyelenggara : MISBACHUL MUNIR, M.SI
Berdiri : 06 Agustus 2009
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku mulai tanggal : 31 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2024
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- Kempat : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan, akan segera diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 10 Agustus 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Gubug;
3. Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Gubug;
4. Arsip